



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bigo, 17 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Kuala Induk, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bigo, 12 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kompleks Toko Citramart, Desa Bigo Induk, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Januari 2003 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 07 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - ANAK 1, perempuan, umur 16 tahun;
 - ANAK 2, laki-laki, umur 15 tahun;Saat ini ada dalam asuhan Pemohon
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon sudah menikah dengan lelaki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2006, dimana saat itu Pemohon mendapati Termohon sedang bermesraan dengan lelaki lain, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 14 tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 77/Pdt.G/2020/PA.BrK tanggal 16 September 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.BrK



Bahwa majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang Nomor [REDACTED] tanggal 07 Januari 2003, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon bernama Sarifa Pontoh, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Brk



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah tinggal di Desa Bigo;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki tersebut karena sepupu saksi;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Ollot, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon bernama Sarifa Pontoh, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun 2 (dua) tahun setelah pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Brk



- Bahwa Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah tinggal di Desa Bigo;
- Bahwa mengetahui Termohon telah menikah lagi karena banyak orang yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Brk



fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/02/IV/2003 tanggal 07 Januari 2003 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2003 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Ferdi Madihutu (Pemohon) dengan seorang wanita bernama TERMOHON (Termohon), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan pada akhir tahun 2006 Pemohon mendapati Termohon sedang bermesraan dengan lelaki lain dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah hidup tidak layaknya suami istri selama 14 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu sampai dengan sekarang namun keduanya tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan dalam keterangan selanjutnya kedua saksi mengetahui sekarang Termohon sudah tinggal di Desa Bigo dengan laki-laki lain;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu dan sekarang Termohon sudah tinggal di Desa bigo dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu dan sekarang Termohon sudah tinggal di Desa bigo dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami-istri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam Qs. Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga, bahkan berpisah tempat tinggal antara suami dan istri pun masih merupakan hal yang wajar karena hal tersebut bisa merupakan upaya dari suami dan istri tersebut untuk saling introspeksi, namun apabila pisah tempat tinggal antara suami istri berlangsung terus menerus bahkan salah satu pihak sudah bersama dengan orang lain sebagaimana rumah tangga pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Brk



dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 13 (tiga belas) tahun lalu dan sekarang Termohon sudah bersama dengan laki-laki lain, maka rumah tangga tersebut sudah dapat dipastikan telah pecah (Broken Merriage),

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami istri telah terbukti telah berpisah tempat tinggal bahkan salah satu pihak yakni istri dalam hal ini Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain sehingga antara keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri maka dapat dinilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana dalam kesimpulannya Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Brk



huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Boroko yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000.00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriah oleh Royana Latif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Muis Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Royana Latif, S.H.I.

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)